



PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN NOMOR 49 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENGENDALIAN BELANJA PERANGKAT DAERAH PADA TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025

Dengan melihat kondisi capaian realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 serta Kebijakan Transfer Pusat ke Daerah, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta untuk menjamin agar Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu diambil langkah-langkah strategis untuk pengendalian belanja pada Perangkat Daerah sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala Perangkat Daerah **melakukan evaluasi prioritas belanja dan review terhadap seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan** yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, **dengan cara memprioritaskan realisasi belanja untuk kegiatan yang bersifat wajib, mendesak, dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik serta pencapaian target kinerja daerah;**
3. Kepala Perangkat Daerah agar **melakukan pengendalian ketat dan efisien terhadap belanja operasi** seperti :
 - a. **Membatasi frekuensi dan jumlah peserta Perjalanan Dinas** baik dalam maupun luar daerah **dengan mengutamakan penggunaan teknologi informasi**, dalam hal terdapat kegiatan **perjalanan dinas bersifat wajib dan tidak dapat ditunda** yang akan dilaksanakan oleh **Pejabat Esselon II, III, IV dan staf harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;**
 - b. Mengoptimalkan **pelaksanaan rapat di dalam kantor dan membatasi pelaksanaan kegiatan diluar kantor** (hotel dan resort) kecuali untuk kegiatan yang sangat mendesak dan tidak dapat dilaksanakan di dalam kantor serta **merasionalisasi penyediaan konsumsi makan dan minum secara wajar dan tidak berlebihan;**
 - c. **Mengendalikan belanja alat tulis kantor dan operasional kantor secara hemat**, mengoptimalkan penggunaan aplikasi *srikandi* dan email untuk korespondensi (*paperless*) serta **melakukan penghematan penggunaan listrik, air dan telepon;**
 - d. **Melakukan pengendalian belanja modal berupa penundaan pengadaan peralatan kantor** yang tidak bersifat mendesak serta **yang tidak terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat;**
 - e. **Menunda kegiatan non prioritas atau membatalkan kegiatan yang bersifat seremonial, seminar, bimbingan teknis (bimtek), lokakarya dan sejenisnya**

Periksa keabsahan dokumen ini melalui scan barcode tandatangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang dianggap tidak essensial atau dapat ditunda pelaksanaannya ditahun anggran berikutnya.

- 4. Langkah-langkah penghematan belanja Triwulan IV TA. 2025 ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, namun tetap memastikan target kinerja *output* dan *outcome* program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam APBD tetap tercapai;
- 5. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah **diminta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan surat edaran ini.**

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 14 November 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh, a.n GUBERNUR SULAWESI TENGAH SEKRETARIS DAERAH NOVALINA	
---	---	---

Tembusan Yth. :

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 3. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;